



PENDIDIKAN ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN; MENOLAK TERORISME

Yusuf Suharto

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

yusufsharto78@gmail.com

Abstract

The reality of violence with religious nuances, including the justification for jihad, clearly indicates deviations from the texts of the main sources of religion (Islam) being understood incorrectly and forming doctrines. Islam exists for a universal mission, rahmatan lil alamin. This mission is evident in the repetition of the recommendation to say assalamualaikum in the encounter of fellow Muslims, and the beginning of basmalah. Thus everything that is contrary to this spirit of love is automatically rejected. The phase of war that has ever existed in history is in the context of self-defense, and not aggression, nor colonialism, nor terrorism. And education plays a very significant role. The method of writing this article is the literature review method by reading, understanding and analyzing the required reference sources in accordance with the education theme of rahmatan lil 'alamin and rejecting terrorism.

Keyword: *Islam, Education, Rahmatan lil 'alamin, Terrorism.*

Abstrak

Realitas kekerasan bernuansa keagamaan, di antaranya dengan justifikasi jihad, jelas berindikasikan penyimpangan (deviasi) terhadap teks-teks sumber pokok agama (Islam) dipahami secara tidak benar dan membentuk doktrin-doktrin. Islam hadir untuk misi yang universal, rahmatan lil alamin. Misi ini tampak jelas dalam perulangan anjuran mengucapkan assalamualaikum dalam perjumpaan sesama muslim, dan permulaan basmalah. Adapun fase perang yang pernah hadir dalam sejarah adalah dalam rangka mempertahankan diri, dan bukan agresi, bukan pula penjajahan, bukan pula terorisme. Dan pendidikan mengambil peranan yang sangat signifikan. Metode penulisan artikel ini adalah metode *literature review* dengan cara membaca, memahami serta menganalisis sumber-sumber rujukan yang diperlukan sesuai dengan tema pendidikan *rahmatan lil 'alamin* dan menolak terorisme.

Kata kunci: *Islam, Pendidikan, Rahmatan Lil Alamin, Terorisme.*

A. Pendahuluan

Wacana dan wawasan Islam *rahmatan lil 'alamin* senantiasa didengungkan para pemikir muslim. Islam dengan ajeksi demikian ini ditujukan untuk membawa rahmat kedamaian bagi semesta alam yang dalam percaturan global dewasa ini meniscayakan sinergi dan kerjasama antar umat Islam, bahkan antar agama di muka dunia untuk perdamaian.

Selaras, wacana dan wawasan moderasi berislam, serta istilah lain yang terkait adalah bentuk ikhtiar bersama untuk peneguhan bahwa agama Islam moderat ini, harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk juga bermoderasi, atau bersikap proposional. Langkah tersebut, telah banyak ditempuh para pendidik, mubaligh, ustadz dan kiai dalam praktek pendidikan Islam di banyak jantung pendidikan.

Dalam al-Qur`an, ajaran mengenai hidup dan kehidupan ini tampak begitu ideal dan agung. Islam mengajarkan kepada para pengikutnya agar selalu mengembangkan kesalehan dan kepedulian terhadap sesama, menjunjung tinggi sikap *marhamah* (penuh kasih sayang), mengembangkan kualitas diri serta berperilaku yang mencerminkan akhlakul karimah.

Karakter dasar dan utama Islam sebagai agama yang mengejawantahkan misi kerasulan Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* berbentuk ajaran yang berlandaskan *marhamah* atau rahmat (kasih sayang) diperuntukkan bagi segenap alam semesta (QS. al-Anbiya' 21: 107). Namun karakter dasar tersebut terdistorsi oleh beragam pemahaman atas teks sumber pokok ajaran (Al-Qur'an Hadis) ketika dihadapkan pada struktur masyarakat Indonesia yang tergolong majemuk dan terakumulasi menjadi doktrin-doktrin keagamaan radikal (*tatharruf*).

Realitas kekerasan bernuansa keagamaan, di antaranya dengan justifikasi jihad, jelas berindikasi penyimpangan (deviasi) terhadap teks-teks sumber pokok agama (Islam) dipahami secara tidak benar dan membentuk doktrin-doktrin. Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliky (1424: 45) menegaskan bahwa faktor penyebab radikalisme pemahaman ajaran Islam adalah "*sathahiyyat al-tsaqafah wa al-fiqhi fi al-dini*" (kedangkalan ilmu pengetahuan dan kedangkalan wawasan keagamaan). Prediksi akan terjadi penyimpangan (deviasi) terhadap sumber pokok ajaran Islam telah disampaikan oleh Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* melalui *a'lam al-nubuwwah*-nya seperti diriwayatkan oleh Ibnu 'Adiy bahwa

human error dalam memahami agama (Islam) bisa mengambil bentuk penyimpangan (*tahrif*) akibat sikap ekstrim, penyesatan atas nama agama (*intihal*) oleh musuh Islam dan pengulasan makna (*ta'wil*) oleh orang-orang yang bodoh. Hadis tersebut termuat dalam *Miftahu Dar al-Sa'adah*, koleksi Ibnu al-Qayim yang diriwayatkan pula oleh Abi Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Amr, Abi Umamah dan Jabir bin Samurah (Yusuf Al-Qaradhawi, 1991).

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa kajian pustaka yang merupakan kajian dengan kecenderungan melakukan kegiatan analisis teks atau wacana¹ dan Tahapan penyusunan artikel ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, memahami serta menganalisis sumber sumber rujukan yang diperlukan sesuai dengan tema pendidikan *rahmatan lil 'alamin* dan menolak terorisme.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemaknaan Jihad

Jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang penting. Namun sayang dewasa ini terdapat sekelompok umat Islam yang menyalahgunakan jihad sebagai dalih untuk melaksanakan kekerasan, makar dan terorisme. Tentu ini menyalahi, karena Indonesia bukanlah daerah perang (*dar al-harb*), tetapi daerah damai (*dar as-shulhi*).²

Secara etimologis, istilah jihad berasal dari kata kerja jahada (kata benda abstraknya adalah *juhd*: kekuatan, upaya, kemampuan) yang bermakna berusaha sekuat tenaga.³ Definisi jihad menurut ilmu hukum keagamaan (fiqh) ialah usaha seseorang dengan mempergunakan tenaganya dalam upaya menempuh jalan yang ditunjukkan Allah, yaitu menyebarkan agama kepada orang-orang agar percaya

¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020)., hal. 7; Supriyadi Supriyadi, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 2, no. 2 (February 23, 2017): 83, <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>.

² Sejarah gerakan subversi di Indonesia, lihat Abdul Mun'im DZ, *Runtuhnya Gerakan Subversi di Indonesia DI-TII, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI* (Jakarta: PBNU, 2014), 1-15.

³ Ibnu Manzhur, *Lisanul-Arab Jilid 2* (Kairo: Darul-Hadis, 2003), 239-241). Makna yang sama terdapat dalam *Mu'jam 'ul-Lughah al'Arabiyyah, al-Mu'jamul-Wasith* (Kairo: Maktabatusy-Syuruqid-Dauliyah, 2004), 142.

kepada Allah dan supaya kata Allah menjadi satu-satunya kata yang benar di dunia,⁴ menyebarkan keimanan dan firman-firman Allah ke seluruh dunia.

Di dalam Al-Qur'an kata jihad dalam berbagai kata bentukannya disebutkan sebanyak 41 kali.⁵ Dari beberapa ayat tersebut, jihad dapat berarti perjuangan yang berat, mengerahkan segenap kemampuan untuk meraih suatu tujuan dan berperang. Jihad yang berarti berperang lebih banyak disebutkan dengan kata *qital*, hanya sebagian kecil yang disebutkan dengan kata jihad.

Jihad dalam pengertian bekerja keras dengan mengerahkan seluruh kemampuan di antaranya seperti yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Luqman ayat 15: Artinya : "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Dari segi sasaran atau obyek perjuangan, jihad setidaknya memiliki lima makna sebagai berikut: *Pertama*, jihad yang ditujukan kepada diri sendiri yang dimaksudkan untuk mendekatkan hubungan dengan Allah *Ta'ala*. *Kedua*, berjihad melawan hawa nafsu, yakni yang disebut dengan jihad akbar. *Ketiga*, berjihad melawan setan dengan cara tidak mentaatinya. *Keempat*, berjihad melawan orang-orang kafir dengan menggunakan argumen dan hujjah. *Kelima*, berjihad melawan para pendukung kesesatan dengan cara memeranginya.⁶

Dari segi cara atau metode, para ulama hukum menyebutkan empat metode yang dapat ditempuh umat Islam untuk melakukan jihad, yaitu dengan hati, lidah, tangan atau pedang. Jihad dengan hati berorientasi pada pertempuran melawan setan dalam usaha menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jihad semacam ini sangat penting bagi Nabi Muhammad, dan terkategori sebagai jihad yang tertinggi nilai mutunya. Bentuk jihad dengan menggunakan lidah dan tangan dilakukan dengan cara menyeru kepada hal-hal yang baik dan mengingatkan hal-

⁴Majid Khadduri, *Benarkah Islam itu Agama Perang?: Memperbincangkan Hukum Perang dan Damai Dalam Islam* (Yogyakarta: Bina Media, 2005), 69.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 501.

⁶Muhammad Asfar dkk., *Islam Lunak Islam Radikal* (Surabaya: Kerjasama Pusat Studi Demokrasi dan HAM dan JP Press, 2003), 206. Bandingkan dengan Zainuddin al-Malibary dalam *Fathul Muin*, dan Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam *Ianatul Thalibin* (Surabaya: Al-Hidayah, juz 4 t.t.), 180-182.

hal yang salah serta dengan menafkahkan harta. Adapun jihad dengan menggunakan pedang yang berarti perang, yaitu bertempur melawan mereka yang merupakan musuh Islam.⁷

Dilihat dari fase-fase historis seruan jihad, maka dapat dibagi menjadi dua tahap. *Pertama*, pada awal turunnya wahyu di Makkah, jihad pada masa ini tidak dalam pengertian *qital*, penekanan substansi wahyu tentang jihad banyak menyinggung tindakan yang bersifat persuasif⁸ sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 52 berikut:

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar.”

Ayat ini termasuk ayat-ayat Makiyyah yang diturunkan sebelum hijrah, yang mana pada saat itu belum ada izin untuk berperang dan memerintahkan Rasulullah untuk berjihad secara besar-besaran terhadap orang kafir dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan penuh kedamaian.⁹

Dalam wahyu yang diturunkan pada masa awal kenabian Nabi Muhammad ini, yakni ketika beliau masih berada di Makkah, usaha mengajak ini sangat dipentingkan. Nabi Muhammad dengan mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Allah, bahwa jihad itu akan kembali kepada manusia itu sendiri dan hanya otoritas Allah sajalah yang dapat menilai tingkat kesungguhan manusia dalam berjihad,¹⁰ sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ankabut ayat 6:

Artinya : “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Fase kedua adalah fase ketika Rasulullah sudah menetap di Madinah, yakni ditetapkannya izin berperang, apabila umat Islam dalam keadaan diserang musuh atau keadaan lainnya yang memaksa digunakannya kekerasan demi menjaga diri dan menyelamatkan dakwah Islamiyah.¹¹ Dalam hal jihad diartikan

⁷Majid Khadduri, *Benarkah Islam itu Agama Perang?* 71.

⁸ Yusuf Suharto, dkk, *Muslim Marhamah Citra Diri Muslim Ahlussunnah wal Jama'ah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), 140-141.

⁹Ahmadi Sofyan, *Islam on Jihad* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2005), 68.

¹⁰Aguk Irawan MN dan Isfah Abidah Aziz, *Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra: Virus Agama Tanpa Cinta* (Yogyakarta: Sajadah Press, 2007), 105.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Kairo: Dar al-Fath, 2000), 21.

sebagai perang, maka hal ini hanya dibatasi pada perang yang adil. Dalam Islam, tujuan dari peperangan harus jelas, dengan demikian musuh teridentifikasi dengan jelas. Islam telah menetapkan beberapa aturan dasar, para pelaku peperangan harus tidak melakukan pelanggaran atas norma-norma dalam hukum perang yang universal,¹² sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 190 berikut: Artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Bela diri dapat juga diartikan sebagai jihad, tapi dalam pengertian yang terbatas. Membela diri diizinkan untuk melawan ketidakadilan dan tirani, di dalamnya termasuk mereka yang terusir dari tempat tinggalnya dan teraniaya dengan tidak adil. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 75: Artinya: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau".

Pembagian jihad dapat juga dilakukan berdasarkan arah atau metodenya.¹³ Dalam hal ini jihad dibedakan menjadi dua macam: ke dalam (batin) dan ke luar. Jihad batin dalam pengertian sederhana adalah berperang di dalam diri individu untuk memerangi hawa nafsunya, suatu hal yang justru dikatakan oleh Rasulullah sebagai jihad yang lebih besar. Sedangkan jihad luar bisa dilihat sebagai perjuangan untuk memerangi kejahatan di dalam diri komunitas. Dalam pandangan yang lebih luas, jihad dapat dianggap sebagai perjuangan di dalam porsi kemanusiaan yang menerima bentuk bimbingan spiritual tertentu supaya dapat mensucikan dirinya. Termasuk di dalamnya jihad dalam rangka pengembangan masyarakat dengan menempuh serangkaian aktivitas social maupun intelektual.¹⁴

¹²Jawahir Thontowi, *Islam Neo – Imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 25.

¹³Ahmadi Sofyan, *Islam on Jihad*, 68.

¹⁴Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global* (Yogyakarta : Insist Press, 2002), 150.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa jihad adalah perintah Allah untuk melakukan evaluasi diri secara terus menerus dalam kerangka potensi seseorang untuk melawan tirani dan penindasan untuk mencapai perdamaian dan menanamkan tanggung jawab moral.¹⁵

Terorisme dalam Perspektif

Islam sesungguhnya tidak pernah mengenal istilah terorisme dalam bentuk frase apapun. Namun demikian, sebagai gejala sosial berupa tindak perbuatan, tentu saja Islam mengenalnya.¹⁶ Istilah terorisme sendiri merupakan istilah yang kabur dan bermakna ganda (*ambiguous*). Di kalangan akademisi atau ilmuwan sosial politik pun tidak ada kesepakatan tentang batasan pengertian (definisi) istilah yang kesannya mengerikan itu. Tidak ada satu pun definisi “terorisme” yang diterima secara universal. Yang jelas, dan ini pastinya disepakati, terorisme merupakan sebuah aksi atau tindak kekerasan (*violence*) yang merusak (destruktif).¹⁷

“Terorisme” berasal dari kata “terror”. Menurut *Oxford Advanced Learner*, maknanya adalah “ketakutan yang luar biasa atau sesuatu yang menimbulkan ketakutan amat hebat.” Dari definisi tersebut muncul “terorisme” (*terrorism*), artinya “penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan.” Pelakunya disebut “terroris” (*terrorist*).¹⁸

Istilah terorisme pertama kali muncul pada 1789 di dalam *The Dictionnaire of the Academic Francaise* “*System, regime de terreur.*” Konteks Revolusi Perancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang lalim, dan aksi-aksi seperti itu berhasil dilakukan. Sekalipun demikian, praktik-praktik terorisme sudah lama terjadi, sejak sekitar 66-67 sebelum Masehi, ketika kelompok ekstrim Yahudi melakukan berbagai aksi terror, termasuk di dalamnya pembunuhan terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya.¹⁹

¹⁵Ahmadi Sofyan, *Islam on Jihad*, 69.

¹⁶Aguk Irawan MN dan Isfah Abidah Aziz, *Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra*, 201.

¹⁷Asep Syamsul M. Ramli, *Isu-Isu Dunia Islam* (Yogyakarta : Penerbit Dinamika, 1996), 121.

¹⁸Asep Syamsul M. Ramli, *Isu-Isu Dunia Islam...*, 121

¹⁹Muhammad Asfar dkk., *Islam Lunak Islam Radikal*, v.

Majelis Ulama Indonesia mengartikan terorisme sebagai “tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan Negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnsional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran.”²⁰

Menurut Zuhairi Misrawi, terorisme dapat diartikulasikan dalam tiga bentuk. *Pertama*, terorisme yang bersifat personal, yaitu aksi-aksi terror yang dilakukan secara individu. *Kedua*, terorisme yang bersifat kolektif. Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya, teroris semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. *Ketiga* adalah terorisme (oleh) negara (*state terrorism*), yakni bentuk terorisme di mana negara melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan kriminal secara vertikal, horizontal, regional, nasional maupun internasional.²¹

Seiring dengan meningkatnya aktivitas atau gerakan kelompok pejuang Islam, di mana bahasa kekerasan dominan berbicara, maka terorisme pun “lekat” dengan Islam. Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa Islam telah mendorong umatnya berlaku sadis atau melakukan aksi teror. Padahal pada hakikatnya terorisme ada di hampir setiap negara, bangsa dan (kelompok) agama. Sayangnya, setelah kejadian ambruknya *World Trade Center* dan Gedung Pentagon, ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian terorisme ini. Setiap disebut kata teroris, maka yang muncul di benak adalah bayangan para teroris muslim. Padahal banyak sekali teroris yang bukan Islam, misalnya kelompok Aum Shinrikyu di Jepang, kelompok Basque di Spanyol, Macan Tamil di Srilanka, para pemburu muslim Rohingnya, dan sebagainya.²²

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara jihad dan teror, apabila jihad adalah perbuatan yang bermoral, maka teror adalah tindakan yang tidak bermoral. Jihad dalam arti kata perang tidak dengan serta merta berarti diperbolehkannya

²⁰ Tim Depag RI, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme* (Jakarta: Puslitbang, 2009), 22-23.

²¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung : Refika Adita, 2004), 41.

²² Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme...*, 43.

menyerang musuh tanpa dilandasi syarat yang jelas. Kiai Ma'ruf Amin, Mustasyar PBNU menyatakan bahwa jihad itu wajib, sementara itu terror itu haram.²³

Jihad tidaklah identik dengan perang dan pertumpahan darah. Agama bukanlah dogma kekerasan dan perang, melainkan dogma untuk keadilan dan kewelasan kasih. Mujahadah adalah keistimewaan umat Islam, maka pada diri setiap muslim yang berjihad besar (petani yang serius mengerjakan pertaniannya, pelajar yang fokus menuntut ilmu dan sebagainya), maka mereka telah berjihad untuk memajukan peradaban.²⁴

2. Bom Bunuh Diri: Jihad Ataupun Teror

Dampak dari pemahaman bahwa jihad adalah seruan untuk berperang melawan orang-orang kafir, mendorong terjadinya aksi-aksi teror seperti peristiwa hancur leburnya gedung menara kembar *World Trade Center* (WTC) dan gedung markas besar pertahanan USA di Pentagon. Peristiwa ini memicu munculnya aksi-aksi agresif di berbagai belahan dunia. Indonesia tidak luput dari target aksi teror dengan cara bunuh diri tersebut. Yang paling fenomenal adalah peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang dan mencederai 209 orang, disusul dengan peledakan hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009. Hal ini masih disusul dengan sejumlah teror bom bunuh diri lainnya.

Sekitar satu dasawarsa terakhir, pelaku-pelaku bom bunuh diri dan juga penjahat teror bom justru berasal dari negar-negara Islam, seperti Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.²⁵ Tindakan bom bunuh diri biasanya merupakan bentuk perlawanan dari pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan pelakunya meninggal dunia namun biasanya juga menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang menjadi korban sering tidak mempunyai kaitan dengan pihak yang dimusuhi atau yang memusuhi pelaku bom bunuh diri.

Ada beberapa karakteristik yang menonjol dalam tindakan bom bunuh diri: *Pertama*, perbuatan ini termasuk tindakan bunuh diri atau kematian yang direncanakan. *Kedua*, perbuatan ini menyebabkan orang-orang yang tidak

²³ Yusuf Suharto, *Muslim Marhamah*, 138.

²⁴ Ali Syu'aibi, *Meluruskan Radikalisme Islam* (Pustaka Azhar: Jakarta, 2004), 277.

²⁵ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia : Modernis vs Fundamentalis* (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), 303.

bersalah ikut menjadi korban dan menyebabkan ketakutan orang banyak. *Ketiga*, perbuatan ini mencerminkan sikap putus asa dan ketidakmampuan mencari bentuk tindakan yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah. *Keempat*, perbuatan ini mempunyai tujuan yang tidak jelas dan sasaran yang tidak jelas pula. *Kelima*, pertimbangan subyektif sangat menonjol dalam suatu tindakan bunuh diri.²⁶ Adapun motivasi tindakan pelaku bom bunuh diri biasanya adalah keyakinan bahwa tindakan mereka merupakan bagian dari jihad, kerinduan untuk mati syahid yang dibalas dengan surga tempat di mana sudah menunggu bidadari-bidadari jelita.²⁷

Islam sepenuhnya melarang tindakan bunuh diri. Banyak ayat Al-Qur'an yang berisi larangan untuk membunuh diri sendiri, di antaranya Surat Al-Nisa' ayat 29-30 yang berbunyi: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Termasuk di dalam larangan membunuh diri sendiri tercakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat manusia merupakan satu kesatuan. Bahkan seorang manusia juga dilarang untuk mencelakakan diri sendiri sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195:

Artinya : "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Selain itu terlarang pula untuk membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini bisa kita lihat pada Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 32 sebagai berikut: Artinya : "Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena

²⁶ Aguk Irawan MN dan Isfah Abidah Aziz, *Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra*, 247.

²⁷ Stephen Sulaiman Schwartz, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global* (Jakarta :Blantika, 2007), 234.

orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Namun pendapat yang berbeda diberikan para ulama dalam hal apakah boleh seseorang melakukan tindakan mencari kesyahidan (*amaliyah al ishtishad*) dalam perang. Al-Qasim bin Muhaimirah dan al-Qasim bin Muhammad, juga Abdul Malik dari kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa: “Tidak apa-apa jika seseorang dengan sendirian melawan tentara musuh yang besar apabila ia memiliki kekuatan dan niat ikhlas kepada Allah. Apabila ia tidak memiliki kekuatan maka itulah yang dikategorikan mencampakkan diri kepada kehancuran.”²⁸ Apabila ia menuntut mati shahid dan niatnya ikhlas, maka ia boleh melakukannya karena tujuannya adalah mencari ridla Allah. Hal seperti ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 207:

Artinya : “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.”

‘*Amaliyah al-ishtishad* (tindakan mencari keshahidan) berbeda sifatnya dengan bom bunuh diri. *Pertama*, orang yang bunuh diri itu kebanyakan membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya, sementara pelaku ‘*amaliyah al-ishtishad*’ mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. *Kedua*, bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan putus asa (*al-ya’su*) dan mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai (*dar al-salam*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*). *Ketiga*, ‘*amaliyah al-ishtishad*’ diperbolehkan karena merupakan bagian dari *jihad bi al-nafs* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian yang besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri.²⁹

²⁸Abu Anas Ali bin Husain Abu Lauz, *Salah Kaprah dalam Memperjuangkan Islam* (Jakarta : Pustaka Al-Sofwa, 2004), 112.

²⁹Fatwa MUI tentang Terorisme, baca : Aguk Irawan MN dan Isfah Abidah Aziz, *Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra*, 249, dan Yusuf Suharto dkk, *Muslim Marhamah*, 137

D. Kesimpulan

Islam mengatur hubungan antar manusia berdasarkan interaksi terus menerus, saling pengertian dan semangat perdamaian. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* jelas menolak dan melarang kekerasan demi tujuan apapun. Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan dan kehormatan, akan tetapi perjuangan itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Jihad hendaklah dipahami secara luas, bukan sekedar perang mempertahankan dan membela agama. Jihad pada dasarnya adalah usaha sungguh-sungguh dalam menanggung jerih payah dalam menghadapi berbagai kesulitan, baik menundukkan hawa nafsu diri sendiri maupun menegakkan kebenaran dan melawan kebathilan. Apabila terpaksa dilakukan, maka perang tidak boleh melanggar batas-batas etis dan normatif. Demikian juga bunuh diri adalah terlarang karena darah atau jiwa serta harta manusia tidaklah boleh ditumpahkan dan terlarang bagi manusia untuk membunuh dirinya sendiri dan orang lain.

Dus, pendidikan Islam *rahmatan lil alamin* yang diajarkan dan diteladankan para pendidik, mubaligh, ustadz dan kiai yang sudah berjalan di negeri ini dari masa ke masa baik secara formal maupun informal, di pesantren, madrasah maupun majelis taklim untuk menolak ekstremitas dan terorisme menjadi mutlak untuk terus didukung bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 2004.
- Ad-Dimyathi, Muhammad Syatha. *I'anatut Thalibin*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Asfar, Muhammad. *Islam Lunak Islam Radikal* . Surabaya : Kerjasama Pusat Studi Demokrasi dan HAM dan JP Press, 2003.
- Chirzin, Muhammad. *Kontroversi Jihad di Indonesia : Modernis vs Fundamentalis*. Yogyakarta : Pilar Media, 2006.
- Irawan MN, Aguk dan Abidah Aziz, Isfah. *Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra: Virus Agama Tanpa Cinta*. Yogyakarta : Sajadah Press, 2007.
- Khadduri, Majid . *War and Peace in the Law of Islam*, diterjemah menjadi *Benarkah Islam itu Agama Perang? : Memperbincangkan Hukum Perang dan Damai Dalam Islam*. Yogyakarta : Bina Media, 2005.
- Manzhur, Ibnu. *Lisanul-Arab Jilid 2*. Kairo: Darul-Hadis, 2003.
- Mu'jam'ul-Lughah al'Arabiyyah, al-Mu'jamul-Wasith*. Kairo: Maktabatusy-Syuruqid-Dauliyah, 2004.
- Mun'im DZ, Abdul. *Runtuhnya Gerakan Subversi di Indonesia DI-TII, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI*. Jakarta: PBNU, 2014.
- Prasetyo, Eko. *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global* . Yogyakarta : Insist Press, 2002.
- Sabiq, Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid* . Kairo: Dar al-Fath, 2000.
- Schwartz, Stephen Sulaiman . *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global* . Jakarta : Blantika, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sofyan, Ahmadi . *Islam on Jihad* . Jakarta : Lintas Pustaka, 2005.
- Suharto, Yusuf. *Muslim Marhamah Citra Diri Muslim Ahlussunnah wal Jama'ah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin dan LTN-NU Jombang, 2011.
- Syamsul M. Ramli, Asep. *Isu-Isu Dunia Islam*. Yogyakarta : Penerbit Dinamika, 1996.
- Syu'aibi, Ali. *Meluruskan Radikalisme Islam*. Jakarta : Pustaka Azhar, 2004.
- Thontowi, Jawahir. *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* . Bandung : Refika Aditama, 2004.